

**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PANARAGAN
JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Skripsi

Oleh

Obi Dermawan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PANARAGAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh

Obi Dermawan

Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah kabupaten memungkinkan munculnya variasi di daerah mengenai model pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyikapi pemberian otonomi daerah ini dengan mengeluarkan kebijakan Pembentukan Kelurahan dengan merubah status desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Kampung Panaragan Jaya menjadi kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ,maka Desa Panaragan Jaya yang sebelumnya berstatus sebagai desa berubah menjadi kelurahan di bawah Pemerintahan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ,perubahan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak terhadap pelayanan administrasi di Kelurahan Panaragan Jaya.

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan dan dampak yang di timbulkan akibat perubahan status tersebut terhadap kegiatan pelayanan administrasi di Kelurahan Panaragan Jaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Wawancara terbuka melalui pembicara langsung dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar yang berkembang pada waktu wawancara berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan kampung menjadi kelurahan di Kelurahan Panaragan Jaya telah sesuai dengan tahap tahap dan syarat yang telah ditentukan dan tercantum di dalam Permendagri no 28 Tahun 2006 pasal 9-11, kemudian akibat dari perubahan status desa menjadi kelurahan telah berdampak positif dan negatif terhadap kegiatan pelayanan Administrasi di Kelurahan Panaragan Jaya, hal tersebut diperoleh dari wawancara informan yang merasakan dampak dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Panaragan Jaya,

dampak positif nya adalah epektifitas pelayanan administrasi yang meningkat dan dampak negative nya hanya pada jam kerja kepala desa yang biasanya yang tidak pernah libur setelah berganti menjadi lurah terbatasi senin sampai jum'at saja pada hari sabtu dan minggu libur

Kedepan nya Pemerintah Kelurahan Panaragan Jaya harus lebih erat dalam menjalin hubungan bermasyarakat dan turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat agar hilang nya rasa canggung masyarakat kepada aparatur Kelurahan lalu Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri.

(Kata Kunci : dampak perubahan status, desa, kelurahan, pelayanan administrasi)

ABSTRACT

STATUS CHANGE OF VILLAGE TO BE KELURAHAN PANARAGAN JAYA CENTRAL DISTRICT OF TULANG BAWANG TULANG BAWANG WEST DISTRICT

by

Obi Dermawan

Granting autonomy to local governments allow the emergence of regional variations on the model of governance. Government of Tulang Bawang Barat addressing granting regional autonomy to issue a policy Establishment of village by changing the status of the village into the village through the local legislation Tulang Bawang Barat No. 11 of 2011 on the Status Change Kampung Panaragan Jaya into a village Panaragan Jaya subdistrict Tulang Bawang Middle Tulang Bawang Barat , then Panaragan Desa Jaya which previously existed as the village turned into a village under the Government of Tulang Bawang District of Central Tulang Bawang Barat, the change of course, will affect administrative services in Sub Panaragan Jaya.

The research problem is how the implementation of the village into a village status changes and impacts caused due to changes in the status of the activities of administrative services in Sub Panaragan Jaya. The method used in this study is an open interview with the speaker directly and orally by referring to the list of questions prepared in outline evolving at the time of the interview.

Based on the results of the study showed that the implementation of the changes the village into a village in the Village Panaragan Jaya has been in accordance with the stage and the stage of the terms that have been determined and also the stage for change in accordance with Regulation No. 28 of 2006 chapters 9-11, then the result of the status change has impacted rural to urban villages positive and negative towards service activities Administration in Sub Panaragan Jaya, it derived from informant interviews were feeling the impact of changes in the status of the village into a village in the Village Panaragan Jaya, the positive impact it is evektifitas service administrai increased and the negative impact it is only during office hours

Obi Dermawan

head villages that usually does not rest after changing into headman restricted Monday to Friday only on Saturday and Sunday holidays

Going forward Panaragan Jaya village government should be more closely on social relationships and go straight to meet with the community so that the community lost its sense of awkward to village officials and the Government as a public servant (public service) should provide a quality service to the community. Quality service than beneficial to society is also beneficial to the image of the government apparatus itself.

(Keyword: impact of changes in status, village, municipality, administrative services)

**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PANARAGAN
JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Oleh

Obi Dermawan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN PANARAGAN JAYA KECAMATAN
TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Obi Dermawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011237

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002

Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 19820623 200812 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Satria Prayoga, S.H., M.H.**




.....

Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Februari 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Januari 1994. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yanuar Usman dan Ibu Nunung Nugraheni.

Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan tahun 2006 di SD Negeri 2 Sumberejo Kemiling, Bandar Lampung. Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2009 di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2012 di SMA PERSADA Bandar Lampung.

Pada tahun 2012, penulis terdaftar dan diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus periode januari 2015 selama 40 hari.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan di Universitas Lampung yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) bertugas sebagai Kepala Bidang Kewirausahaan dan Kekaryaan (Bidang K dan K).

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka”

(Ar Raad : 11)

“Perubahan adalah kata lain untuk berkembang atau mau belajar. Dan, kita semua mampu melakukannya jika berkehendak.”

(Prof. Charles Handy)

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini kepada :

1. ALLAH SWT yang dengan Ridho dan Kehendaknya aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa kendala.
2. Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan baik materil maupun moril, abang dan kakak yang selalu menjadi inspirasi agar aku lebih baik lagi.
3. Rekan rekan seangkatan yang selalu mendukung, mendoakan dan menjadi penyemangatku didalam berkarya.
4. Bangsa dan Negara.
5. Almamaterku tercinta tempat ku menimba ilmu dan berproses.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT karena atas Ridho dan Kehendaknya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”**, yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dibagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dengan segala kesederhanaan hati bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan peneliti, karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kebijaksanaan serta kesabaran untuk meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang dengan penuh kebijaksanaan serta kesabaran untuk meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penelitian ini
3. Ibu Upik Hamidah,S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus penguji utama yang telah memberikan arahan serta masukan yang membangun dalam skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam skripsi ini.
5. Bapak Sulaeman, S.T. Selaku Kepala Kelurahan Panaragan Jaya beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muzaki dan Bapak Robi selaku warga Panaragan Jaya yang bersedia Peneliti wawancarai untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada ibu ku yang menjadi penyemangat serta alasan bagiku untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan .
8. Kepada Ayahku yang menjadi inspirasi contoh semangat tidak kenal lelah,tempatku belajar arti dari sebuah totalitas pengabdian.
9. Kakak dan Abang yang membuatku selalu termotivasi agar terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
10. Mba Merry dan Akifa sebagai penghilang rasa lelahku dalam mengerjakan skripsi ini.

11. Prof.Dr.Heriandi,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Segenap staff pengajar Fakultas Hukum dan segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Guru-Guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Mengengah Atas yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
14. Sahabat terbaik dalam berproses di Fakultas ,Mas Adi ,Aristyo,Oglando, Ricky, Bonifa, Agus, Yulinda,Ayu Nadia,Tiara,Rahmawati,Fiona,Oca dan Tira, Terimakasih untuk tiap kebersamaan dan kenangan yang telah kita ukir selama menimba ilmu di fakultas.
15. Rekan Rekan HIMA HAN ,tempatku berproses dan belajar bertanggung jawab serta komitmen dalam mengemban tugas dan amanah.
16. Teman-teman kampus dan KKN yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Almamater Tercinta Universitas Lampung.

Penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung,29 Februari 2016
Penulis

Obi Dermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN... ..	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
1.2.1 Permasalahan	7
1.2.2 Ruang Lingkup	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Otonomi Daerah	
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah	9
2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah	11
2.1.3 Manfaat Otonomi Daerah	11
2.2 Perubahan	
2.2.1 Pengertian Perubahan	12
2.2.2 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.....	15
2.2.3 Tahap Tahap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan....	16
2.2.4 Syarat dan Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	18
2.3 Desa	
2.3.1 Pengertian Desa	19
2.3.2 Struktur Pemerintahan Desa	23
2.3.3 Kewenangan dan Fungsi Pemerintahan Desa	26
2.3.4 Otonomi Desa	28
2.4 Kelurahan	
2.4.1 Pengertian Kelurahan	29
2.4.2 Kedudukan dan Tugas Pokok Kelurahan	30
2.4.3 Struktur Organisasi Kelurahan	31
2.5 Pelayanan Publik	
2.5.1 Pengertian Pelayanan	32
2.5.2 Pelayanan Publik	32

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	35
3.2 Sumber Data	36
3.3 Metode Pengumpulan Data	37
3.4 Pengolahan Data	38
3.5 Analisis Data	39

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum	
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian	40
4.2 Pelaksanaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	
4.2.1 Syarat Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	44
4.2.2. Tahapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	52
4.3 Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap Pelayanan Administrasi	54

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 42

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Panaragan Jaya..... 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, hal itu termuat di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945, bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa para pendiri negara (*the founding father and mother*) memilih bentuk kesatuan bagi Indonesia.¹

Kewenangan otonomi yang diberikan kepada suatu pemerintah daerah dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Pemerintah daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 Amandemen ke IV adalah:

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

¹ Ateng Syafrudin dan Supri Na'a, *Republik Desa “Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa”*, P.T. Alumni: Bandung 2010, hal.10

Sebagai kesatuan dengan sistem desentralisasi, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan asas otonomi. Asas otonomi daerah merupakan hal yang hidup sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Dilaksanakannya otonomi maka pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pembagian daerah yang dimaksud terdiri atas daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota serta desa sebagai daerah yang terendah tingkatnya, penerapan otonomi daerah yang terfokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang lebih menitik beratkan pada pemberian kewenangan kepada daerah. Pemberian kewenangan itu dipakai untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan pengaturan dalam pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi pada umumnya dapat diberi pengertian keikutsertaan masyarakat atas kesadaran dan kemauan sendiri dan atau diajak dalam suatu kegiatan untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Otonomi asli adalah otonomi yang didasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan tidak berdasarkan atas dasar penyerahan wewenang dari pemerintah.

Sadu Wasistino dalam bukunya menyebutkan bahwa²:

“Adanya perubahan kebijakan otonomi daerah perlu diikuti dengan penataan kembali organisasi pemerintahan daerah secara mendasar, penataan tersebut dapat berupa:

1. Pembentukan unit organisasi baru;
2. Penggabungan organisasi yang sudah ada;
3. Penghapusan unit organisasi yang sudah ada;
4. Perubahan bentuk unit-unit yang sudah ada.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Kampung Panaragan Jaya menjadi kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ,maka Desa Panaragan Jaya yang sebelumnya berstatus sebagai desa berubah menjadi kelurahan di bawah Pemerintahan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berubahnya status Desa Panaragan Jaya menjadi kelurahan tersebut dikarenakan letak Desa Panaragan Jaya yang merupakan ibukota dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah, sehingga perubahan status Desa Panaragan Jaya menjadi kelurahan merupakan bentuk dari upaya peningkatan status yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam mengelola wilayahnya.

Perubahan status Desa Panaragan Jaya menjadi kelurahan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan seperti yang tercantum pada Peraturan

² Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jatinangor: Alqaprint ,2001 hal 49

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9);

Dasar perubahan status desa menjadi kelurahan haruslah :

1. Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bercirikan masyarakat perkotaan.
2. Kampung-kampung yang memenuhi persyaratan dapat diubah atau disesuaikan menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung bersama BPK dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
3. Usul perubahan status Kampung menjadi kelurahan harus mendapat persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) penduduk Kampung yang mempunyai hak pilih.
4. Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan pendapat masyarakat Kampung tentang perubahan status Kampung menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.³

Dengan memperhatikan syarat syarat sebagai berikut :

1. luas wilayah tidak berubah;
2. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
3. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
4. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
5. meningkatnya volume pelayanan.⁴

Berlakunya peraturan daerah tersebut maka telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada satuan unit kerja terbawah yaitu kelurahan serta pada struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan. Ditetapkannya status desa menjadi kelurahan maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat telah berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan, Pasal 8

⁴ Ibid, Pasal 10

Kebijakan untuk merubah status desa menjadi kelurahan tersebut pasti akan menimbulkan pengaruh yang bersifat positif yaitu kepada efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta pengaruh negatif yaitu hilangnya kewenangan untuk mengelola dana desa, artinya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang terjadi dapat dinilai dengan membandingkan antara kondisi sebelum perubahan dan setelah perubahan status tersebut. Dampak perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut dilihat terhadap Pelayanan Administrasi yang berlangsung di Kelurahan Panaragan Jaya.

Latar Belakang diatas mendasari peneliti dalam hal ini untuk mengkaji lebih dalam dan memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap Pelayanan Administrasi yang ada di Kelurahan Panaragan Jaya setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat di identifikasikan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan Panaragan Jaya kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Bagaimanakah dampak perubahan status desa menjadi kelurahan Panaragan Jaya terhadap Pelayanan Administrasi ?

1.2.2 Ruang Lingkup

- a. Lingkup penelitian di bidang hukum

Lingkup bidang penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara dimana yang dilihat dan diteliti khususnya adalah Pelaksanaan Perubahan status desa dan dampak yang terjadi terhadap pelayanan Administrasi, Sebagaimana Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Daerah serta pelayanan dalam bidang administrasinya yang dimaksud dalam kajian Ilmu Hukum Administrasi Negara.

- b. Ruang lingkup kajian

Berdasarkan permasalahan di atas agar tidak meluas dan terarahnya pembahasan maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan dan dampak perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut pada pelayanan administrasi.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui secara jelas dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan Panaragan Jaya di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Mengetahui bagaimanakah dampak perubahan status Desa menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pelayanan administrasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan dan dampaknya terhadap pelayanan administrasi.
2. Sebagai bahan pustaka untuk penelitian lanjutan.
3. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah⁵ adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , *auto* berarti sendiri, *nomos* berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampirkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.

⁵ <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-otonomi-daerah-dan-manfaatnya.html> diakses pada 1 Desember 2015, 20:32

Ada juga berbagai pengertian yang berdasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah. Pengertian yang memiliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan di dalam suatu daerah.
- b. Penyelenggaran urusan pemerintah daerah tersebut harus menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI sebagaimana yang dimaksudkan di dalam UUD 1945.
- c. Pemerintah Daerah itu meliputi Bupati atau Walikota, perangkat daerah seperti Lurah, Camat serta Gubernur sebagai pemimpin pemerintahan daerah tertinggi.
- d. DPRD adalah lembaga pemerintahan daerah di mana di dalam DPRD duduk para wakil rakyat yang menjadi penyalur aspirasi rakyat. Selain itu DPRD adalah suatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batas-batas wilayah dan wewenang dari pemerintahan daerah di mana pengaturannya berdasarkan prakarsa sendiri namun sesuai dengan sistem NKRI.

g. Di dalam otonomi daerah di jelaskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah sebagaimana menurut Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian penjelasan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Manfaat Otonomi Daerah

Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya. Manfaat otonomi daerah⁶ lainnya antara lain:

1. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakatnya.

⁶<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-otonomi-daerah-dan-manfaatnya.html> diakses pada 1 Desember 2015, 21:32

2. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat, pejabat pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin ke daerah-daerah karena hal itu bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
4. Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh *elite lokal*, yang biasanya tidak simpatik dengan program-program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dari kalangan miskin di suatu pedesaan.
5. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa disuatu daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemda.

2.2 Perubahan

2.2.1 Pengertian Perubahan

Perubahan itu baik yang bersifat material maupun non material, positif maupun negatif, tergantung pada pengaruh luar yang diterima dan diolah. Perubahan dapat menghasilkan *social change*, *economical change*, *tecnological change*, *cultural change* dan sebagainya. Perubahan tersebut mengandung arti sebagai suatu proses, di dalam proses terdapat pengertian adanya kontinuitas. Proses ini mengalami beberapa transisi sedangkan hasil dari proses tersebut adalah adanya kemajuan atau kemunduran. Pada prespektif organisasi terdapat beberapa pengertian mengenai perubahan.

Sudarmayanti⁷ mengemukakan sebagai berikut:

1. Perubahan adalah sebuah fenomena alami.
2. Perubahan adalah berkesinambungan dan terus berlanjut.
3. Tujuan perubahan adalah membantu kelangsungan hidup dan pertumbuhan.
4. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan teragantung pada adaptasi terhadap sebuah lingkungan yang berubah.
5. Lingkungan dapat dan sedang dipengaruhi serta dibentuk oleh tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan organisasi.

Organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan. Perubahan terjadi bukan saja karena lingkungan dimana organisasi tersebut berada dan mengalami perubahan, tetapi juga karena tujuan dari organisasi itu sendiri berubah. Perubahan tujuan organisasi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan dengan tujuan dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas maka Sedarmayanti⁸ memberikan empat kunci perubahan yaitu:

1. *Fundamental*, mengandung arti bahwa perubahan yang dilakukan dalam organisasi (organisasi apapun termasuk organisasi pemerintahan) yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat mendasar, misal visi, misi dan tujuan organisasi serta aturan yang mendasari berjalannya organisasi dan lainnya.

⁷ Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal.48

⁸ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hal.172-173

2. *Radical*, mengandung arti bahwa perekayasa ulang organisasi harus mengenai akar permasalahannya dan bukan “bedah muka” agar organisasi tersebut terlihat baik dari luarnya saja tapi di dalamnya kurang baik.

3. *Dramatic*, mengandung arti bahwa perubahan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan yang bertahap, sebaliknya justru menghasilkan perubahan yang sepatutnya merupakan terobosan baru yang berorientasi ke masa depan.

4. *Process*, artinya adalah sekumpulan kegiatan yang membutuhkan satu atau beberapa jenis masukan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan.

Dalam rangka penyempurna’an kelembagaan suatu organisasi perlu menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengembangan organisasi merupakan upaya yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh organisasi dengan tujuan agar organisasi selalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan lingkungan dan yang menjadi sasaran dari pengembangan organisasi tersebut adalah struktur organisasi. Berdasarkan pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa perubahan adalah suatu proses yang membuat sesuatu menjadi berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan pengembangan organisasi tidak hanya dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi, tapi lebih jauh dari itu yakni untuk mengetahui arah perubahan dan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi sehingga organisasi dapat terus betahan, tumbuh dan berkembang.

Perubahan pada penelitian ini adalah perubahan status desa menjadi kelurahan.

2.2.2 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana ditegaskan dalam Kepmendagri No. 65 Tahun 1999, adalah merupakan kebijakan atau upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri

Perubahan ini merupakan bentuk dari peningkatan status yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat-istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan

2.2.3 Tahap Tahap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, bahwa untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan sebuah Desa harus melewati tahap sebagai berikut :

1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan; .
2. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
3. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam
4. Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
5. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD; Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati /Walikota; Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati/Walikota

menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

6. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
7. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
9. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 9, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 10, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi

11. Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada nomor 11, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

2.2.4 Syarat dan Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

1. Syarat Perubahan

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, bahwa untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

2. Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan

Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan ,pasal 8 ayat 1 Menjelaskan bahwa Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bercirikan masyarakat perkotaan.

2.3 Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan merupakan pemerintahan terbawah. Kesatuan masyarakat ini tidak mempergunakan nama yang sama di seluruh Indonesia. di Jawa dan Madura disebut dengan nama Desa, di Palembang Marga, di Minangkabau Nagari, Khusus di Lampung semua daerah menggunakan nama Desa.

Tetapi setelah era reformasi satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama, ada yang mempergunakan nama Pekon, kampung dan ada yang tetap menggunakan nama Desa. Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, pekon, huta, bori, dan marga. Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya potensi dan lain-lain.

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarki-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.⁹

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip Suhartono disebutkan bahwa desa adalah: (1) Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) Udik atau dusun; (3) tempat; tanah; daerah.¹¹

Desa dalam pengertian sosiologis, digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

⁹ Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri Jakarta 2007.

¹⁰ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm. 82-83

¹¹ Suhartono, dkk, 2001, *Politik Loca, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laper: Yogyakarta, hal. 9

lebih jauh ¹²maschab menyebutkan bahwa dalam pengertian sosiologis desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikan relatif lebih rendah dan lain sebagainya.¹³

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.¹⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

¹² Ibid, hal. 10

¹³ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press: Malang, hal,32

¹⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009), hlm. 91-93

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian Desa adalah Suatu Kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan merupakan pemerintahan terbawah

2.3.2 Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁵

a. Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Adapun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat". Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan

¹⁵ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm. 86

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 48 bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pelaksana teknis

merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang – Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal (57) bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematis pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

2.3.3 Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan dan Perangkat Desa

A. Kewenangan dan/atau Fungsi Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2), Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewenangan dan/atau Fungsi Perangkat Desa

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

C. Kewenangan dan/atau Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang – Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal (55)

bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan desa adalah wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2.3.4 Otonomi Desa

Istilah otonomi berarti pemerintahan sendiri yang oleh van vollen hoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri) dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Otonomi bukan sekedar perencanaan penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan . otonomi adalah sebuah tatanan kenegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan kenegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.¹⁶ Sementara dalam arti luas otonomi mencakup pola tugas pembantuan, sebab baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian.

Pada otonomi kebebasan dan kemandirian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan baik asas maupun cara menjalankannya, sedangkan pada tugas pembantuan kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankannya.

Otonomi desa bukan sekedar swadaya masyarakat dan bukan pula kesendirian. Otonomi desa lebih merupakan pembagian kekuasaan dan sumber daya yang adil kepada desa. Memahami otonomi desa sebagai keleluasan (*discretionary*), kekebalan (*imunity*), dan kemampuan (*capacity*) desa mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal (penduduk, uang, tanah, air, hutan, pranata lokal, dan lain-lain).

¹⁶Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi FH UII: Yogyakarta, hal, 24.

Karena itu jalan menuju kemandirian desa membutuhkan dua daya dukung utama. *Pertama*, desentralisasi yang membagi kekuasaan, kewenangan, keuangan, pembangunan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada desa. *Kedua*, basis lokal yang tumbuh di dalam desa (swadaya, modal sosial, adat dan pranata lokal, kapasitas dan sumberdaya ekonomi)¹⁷

2.4 Kelurahan

2.4.1 Pengertian Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, yang dimaksud dengan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Menurut C.S.T. Kansil¹⁸ kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

¹⁷Moh. Fadli, Jaim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, TIM UB Press: Malang, hal, 18.

¹⁸ Kansil, C.S.T. *Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hal 20

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kelurahan adalah suatu wilayah kerja lurah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan dalam wilayah kerja kecamatan.

2.4.2 Kedudukan dan Tugas Pokok Kelurahan

1. Ketentuan Umum

- a. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota.
- d. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- e. Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- f. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

2. Tugas Pokok Kelurahan

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

2.4.3 Struktur Organisasi Kelurahan

1. Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Lurah.
2. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Lurah dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
4. Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul camat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
7. Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
8. Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

2.5. Pelayanan Publik

2.5.1 Pengertian Pelayanan

Menurut Sinambela¹⁹ Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dari pendapat di atas mengenai pelayanan maka penulis menyimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan seseorang guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggannya, sehingga pelanggan yang diberikan haruslah maksimal guna memperoleh kepuasan yang diharapkan. Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Oleh karena itu pelayanan dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

2.5.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik²⁰ atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

¹⁹ Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik* Jakarta : PT. Bumi Aksara.:2007, Hal 5

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik ,diakses 4 februari 2016 pukul 11.40

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu : unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah, unsur kedua, adalah penerima berkepentingan, dan unsur yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/ atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Sejalan dengan pengertian tersebut, maka untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4 menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri harus berasaskan:

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;

9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dari beberapa pengertian pelayanan publik di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/ atau organisasi lain oleh pemerintah, sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah diperlukan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai apa isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²¹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatife dan pendekatan yuridis empiris.

- (a) Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.

²¹ Peter Mahfud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4: Jakarta, 2004, hal.93

- (b) Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

(a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara penelitian, wawancara, dan diskusi terfokus. Pihak yang akan diwawancarai merupakan narasumber, meliputi:

1. Pihak Pemerintah di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat :
 - 1) Bpk. Sulaeman, S.T. selaku kepala kelurahan di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat .
 - 2) Bpk. Sahdan, S.E. selaku Sekertaris Kelurahan di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

2. Pihak warga Kelurahan Panaragan Jaya yang merasakan dampak Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan Panaragan Jaya :

- 1) Bapak Muzaki yang bertempat tinggal di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang bekerja sebagai Wirausaha.
- 2) Bapak Robi yang bertempat tinggal di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut:

(1) Studi Kepustakaan.

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hal yang dibahas.

(2) Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dan dilaksanakan dengan cara wawancara.

Wawancara terbuka melalui pembicara langsung dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar yang akan berkembang pada waktu wawancara berlangsung.

3.4 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah mendapat data yang diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- (a) Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- (b) Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
- (c) Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.
- (d) Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
- (e) Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perubahan status kampung menjadi Kelurahan Panaagan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dengan tahap sebagai berikut :
 - a. Telah terjadi Musyawarah Desa bersama dengan BPD dan Masyarakat dan juga tokoh masyarakat pada february 2011 untuk mengambil suara mengenai Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan Panaragan Jaya
 - b. Hasil musyawarah disampaikan kepada kepala desa yang langsung mengadakan rapat dengan BPD untuk membahas perihal usulan perubahan status desa menjadi kelurahan yang kemudian hasil dan kesepakatannya dituangkan didalam Berita Acara Hasil Rapat.
 - c. Usulan Perubahan yang berupa Berita Acara dan hasil Keputusan disampaikan pada Pemerintah Daerah oleh kepala desa didampingi dengan kepala kecamatan

- d. Menindaklanjuti usulan yang dikemukakan tersebut maka dibentuklah Team dari Pemerintah Daerah dan telah melakukan Observasi dan Verifikasi mengenai potensi dan kesanggupan perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan di Panaragan Jaya
- e. Setelah melalui Rapat DPRD bersama Bupati Tulang Bawang Barat maka Perubahan di sahkan dengan keluarnya Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang di sah kan dan ditanda tangani oleh Bupati Tulang Bawang Barat Pada Tanggal 21 November 2011

Maka Perubahan status Desa Menajadi Kelurahan di Di Kelurahan Panaagan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memenuhi syarat syarat dan juga tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan Desa Pasal 9 dan tidak terjadi pertentangan dengan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat No 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan asas hirarki perundang – undangan bahwasanya sebuah peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau undang undang diatasnya.

2. Dampak perubahan status kampung Panaragan Jaya menjadi Kelurahan

menimbulkan dampak positif yaitu terjadinya efektifitas Pelayanan dan efisiensi dalam melakukan pelayanan ,sedangkan dampak negatif adalah ketika menjadi kelurahan warga agak sungkan dan cenderung takut untuk mengurus segala sesuatu, serta berkurangnya rasa kekeluargaan yang terjalin antara aparatur dan masyarakat akibat rasa sungkan.

5.2 Saran

Bersadarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya peneliti menyarankan:

- (1) Sebaiknya Pemerintah Kelurahan Panaragan Jaya lebih erat dalam menjalin hubungan bermasyarakat dan turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat agar hilang nya rasa canggung masyarakat kepada aparatur Kelurahan.
- (2) Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri.